

PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ANAK YANG MENJADI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI BALIKPAPAN TIMUR

PROTECTION AGAINST THE RIGHTS OF CHILDREN WHO CALLED THE CRIME OF THEY IN EAST BALIKPAPAN

**Kusdina Dwi Hartar¹, Rista Paradistya²,
Suiswo Suiswo³**

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan
Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan
Selatan, Kalimantan Timur, 76114

Email: kusdinadwihartari@gmail.com, ristaparadistyp@gmail.com,
rendi.suiswo@uniba-bpn.ac.id

ABSTRAK

Salah satu hak anak pelaku tindak pidana pencurian tetap dilindungi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Untuk itu permasalahan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi perlindungan hak anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian di Balikpapan Timur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti data sekunder yang berhubungan dengan obyek penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian langsung dilapangan. Selanjutnya data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak sudah diimplementasikan oleh Polsek Balikpapan Timur dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh anak, Polsek Balikpapan Timur tidak melakukan penangkapan dan penahanan sepanjang ada orang tua/keluarga yang bisa menjamin. Dalam penanganan perkara ini Polsek Balikpapan Timur juga berhasil dalam mengupayakan proses diversi.

Kata Kunci: Perlindungan hak anak; tindak pidana pencurian; Diversi.

ABSTRACT

One of the rights of children who commit theft crimes is still protected as mentioned in Article 16 paragraph (3) of the Child Protection Act that the arrest, detention, or criminal act of child imprisonment is only carried out if it is in accordance with applicable law and can only be done as a last resort. Therefore, the main problem that wants to be answered in this study is how to implement the protection of the rights of children who are perpetrators of theft crimes in East Balikpapan. The approach used in this study is empirical juridical, this approach is done by examining secondary data related to research objects, then continued by conducting research directly in the field. Furthermore, the data obtained is presented descriptively and analyzed qualitatively. The results showed that the provisions of Article 16 paragraph (3) of the Child Protection Law have been implemented by the East Balikpapan Police in the case of theft committed by children, East Balikpapan Police did not make arrests and detentions as long as there are parents / families who can guarantee. In handling this case East Balikpapan Police also succeeded in seeking the diversion process.

Keywords: Protection of children's rights; criminal acts of thef; diversion.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional.³

Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*), tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistis kehidupan. Sepertinya agama, hukum, dan sosiologi⁴ yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.

Menjadi berbeda bentuk perlindungannya ketika seorang anak yang terlibat ke dalam masalah hukum apalagi terlibat tindak pidana. Tidak setiap anak dapat diajukan ke sidang pengadilan anak. Anak yang dapat masuk ke sidang pengadilan harus memiliki batasan umur minimal 8 tahun dan maksimal 18 tahun atau belum pernah kawin. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Di Balikpapan Timur, dua pelaku pencurian uang kotak infaq di Masjid Besar Addin, Jalan Mulawarman, Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur, akhirnya ditangkap. Mereka adalah anak di bawah umur atau anak berhadapan hukum (ABH) berinisial AT (14) dan MR (14). Aksi pencurian di Masjid Besar Addin ini terjadi pada Rabu (3/6) dini hari.⁵

AT dan MR membobol dua kotak infaq di masjid tersebut dengan cara merusak kunci kotak menggunakan kayu. Dari aksi ini pelaku berhasil mengambil uang sebesar Rp 500.000,00, uang itu digunakan pelaku untuk makan sehari-hari dan main game di warnet. Berdasarkan pemeriksaan di kepolisian, AT dan MR sudah mencuri uang kotak infaq di banyak masjid. Ada 10 masjid sudah mereka melakukan pencurian uang kotak infaq.⁶ Dikarenakan semua masih anak-anak, maka diberlakukan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 (telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016) menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Jadi, ketika telah diadakannya penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak yang sesuai dengan prosedur yang berlaku maka itu tidak akan

³ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴ Maulana Hassan Wadong and R. Masri Sareb Putra, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo), 2000), hlm 1.

⁵ Adminbp, *Pengurus Masjid Tangkap Dua Bocah Pencuri Kotak Infaq*, <https://www.balpos.com/pengurus-masjid-tangkap-dua-bocah-pencuri-kotak-infaq>, diakses pada tanggal 25 Juli 2020, pukul 20.00 WITA.

bertentangan dengan hukum, yang menjadi permasalahan adalah apabila ketika semua proses tadi telah sesuai prosedur apa yang belum dapat dicapai atau dijamin adalah bagaimana pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak di mana semua proses tersebut harus diposisikan sebagai upaya terakhir.

Berdasarkan ketentuan di atas, menarik untuk diteliti apakah hak-hak dari anak yang melakukan tindak pidana pencurian telah mendapatkan hak-haknya atau belum baik pada tahap penangkapan, penahanan, maupun pada tahap pemidanaan. Aspek perlindungan anak dalam peradilan anak ditinjau dari segi psikologis bertujuan supaya anak terhindar dari kekerasan, ketelantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh, dan kecemasan. Di Indonesia yang mendasari peradilan anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Dengan demikian perlu adanya hukum yang melandasi dan menjadi pedoman untuk tercapainya kesejahteraan dan kepastian hukum untuk menjamin perlakuan maupun tindakan, khususnya anak yang harus dihadapkan ke sidang pengadilan anak.⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi perlindungan anak dalam kasus tindak pidana pencurian di Balikpapan Timur ?

C. Metode

Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis empiris, Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian langsung dilapangan dengan tujuan mengumpulkan data yang obyektif yang disebut data primer.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Pencurian

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Tindak pidana ini oleh pasal 362 KUHP dirumuskan dengan “perbuatan mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum”.⁸

Melihat rumusan pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”. Dalam artian kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.⁹

Terhadap pembentukan 362 KUHP ini, yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian ini hanyalah terbatas pada “benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak”, akan tetapi dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan

⁷ Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: CV. Utomo, 2005), hlm 60.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Jakarta-Bandung: Eresco, 1986), hlm 15.

⁹ *Ibid.*

penafirannya yang lebih luas, sehingga juga benda-benda yang tidak berwujud seperti listrik, stoom, dan juga gas dimasukkan kedalam pengertian benda menurut pasal 362 KUHP.¹⁰

a) Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana ini oleh pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai : mengambil barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melawan hukum. Adapun unsur-unsur perbuatan tindak pidana pencurian adalah sebagai berikut :

1) Unsur Mengambil Barang

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang. Kata “mengambil” (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain.¹¹ Jadi pada unsur mengambil barang ini harus ada perpindahan barang milik orang lain yang diambil secara nyata dari si pemilik yang sah ke bawah penguasaan pencuri.

2) Unsur Barang Yang Diambil

Oleh karena sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis misalnya barang yang diambil itu, tidak mungkin akan terjual kepada orang lain, tetapi bagi si korban sangat dihargai sebagai suatu kenang-kenangan.¹² Semua benda yang dianggap berharga dan memiliki nilai oleh si pemilik barang dan apabila barang itu hilang dicuri akan dapat menciptakan rasa kehilangan atau menimbulkan kerugian secara ekonomis dapat masuk kedalam unsur ini.

3) Unsur Tujuan Memiliki Barangnya Dengan Melanggar Hukum

Maksud memiliki barang dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum melakukan perbuatan mengambil benda, pelaku sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum.

Ada kontradiksi antara “memiliki barang” dan “melanggar hukum”. “Memiliki barang” berarti menjadikan dirinya pemilik. Dan untuk menjadi pemilik suatu barang, harus menurut hukum. Setiap pemilik barang adalah pemilik menurut hukum. Dengan demikian sebenarnya adalah tidak mungkin orang memiliki barang milik orang lain dengan melanggar hukum. Dengan kata lain kalau hukum dilanggar, tidak mungkin orang menjadi pemilik barang.¹³

b) Macam-Macam Pencurian

Dalam tindak pidana pencurian ada berbagai macam jenis pencurian baik yang perbuatan pidananya berdiri sendiri maupun yang perbuatan pidananya dibarengi dengan tindak pidana lainnya sehingga memunculkan beberapa jenis tindak pidana pencurian antara lain:

¹⁰ C. Djisman Samosir and P.A.F Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm 213.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Op., Cit.*

¹² *Ibid*, Hlm 16

¹³ *Ibid*, hlm 17

- 1) Pencurian pada waktu ada kebakaran atau sebagainya
Tindak pidana pencurian ini adalah salah satu yang hukumannya dapat diperberat di persidangan. karena peristiwa-peristiwa seperti semacam ini menimbulkan keributan dan rasa kekhawatiran di kalayak ramai yang memudahkan seorang jahat melakukan pencurian yang mana seharusnya orang-orang harus sebaliknya memberikan pertolongan kepada korban.¹⁴
- 2) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah pendiaman dan seterusnya
Kini unsur "waktu malam" digabungkan dengan tempat "rumah-pendiaman" atau "pekarangan tertutup dimana ada rumah-pediaman" ditambah dengan unsur "adanya pencuri disitu tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak."¹⁵
- 3) Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama
Perbuatan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih diaman para pelaku secara sadar dan sepakat untuk melakukan pencurian karena memiliki tujuan dan kepentingan yang sama untuk menguasai barang yang akan dicuri secara melawan hukum, perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama ini biasanya sudah dilakukan dengan rencana dari jauh hari.
- 4) Pencurian dengan jalan membongkar, merusak dan sebagainya
Pembongkaran (*braak*) terjadi, apabila misalnya dibikin lobang dalam suatu tembok dinding suatu rumah, dan perusakan (*verbreking*) terjadi, apabila pintu, diputuskan atau kunci dari suatu peti dirusak.¹⁶
- 5) Pencurian dengan kekerasan
Dalam pencurian dengan kekerasan dilakukannya kekerasan dalam pencurian karena dengan maksud untuk mempermudah aksi pencurian atau aksi kekerasan dilakukan sebagai bentuk intimidasi pelaku terhadap korbannya agar tidak melakukan hal yang dapat merugikan pelaku tindak pencurian.

2. Kejahatan Anak

Menurut Bimo Walgito *Juvenile Delinquency* (kenakalan anak) adalah tiap perbuatan bila perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa maka perbuatan itu merupakan kejahatan. Jadi perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh anak. Khusus anak remaja dinamakan kenakalan.¹⁷

Sedangkan Kartini Kartono tidak membedakan istilah kejahatan dengan kenakalan anak seperti pendapatnya tentang arti *Juvenile Delinquency*, yaitu perilaku jahat/dursila atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda merupakan gejala sakit (*patologis*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Anak-anak muda yang delikuen atau jahat itu disebut pula sebagai anak *cacat secara sosial* mereka menderita cacat mental disebabkan pengaruh sosial yang ada ditengah masyarakat.¹⁸

¹⁴ *Ibid*, hlm 22

¹⁵ *Ibid*, hlm 23

¹⁶ *Ibid*, hlm 24

¹⁷ Bimo Walgito, "Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)," *Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM*, 1982, hlm 2.

¹⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Kenakalan Remaja* (Jakarta: Raja Wali Press, 1992), hlm 12.

B. Simanjuntak berpendapat bahwa kejahatan anak mempunyai efek psikologis yang tidak baik bagi anak-anak tersebut. Anak merasa dirinya telah dicap dengan predikat jahat yang menimbulkan isolasi diri. Padahal kriteria yang digunakan untuk mencapnya adalah kriteria orang dewasa. Anak-anak bukanlah manusia dewasa kecil. Mereka dalam berbuat belum dapat memikirkan akibat *negatif* yang terjadi, dalam dirinya atau terhadap masyarakat. Tidak merasakan bahwa tingkah lakunya ini keliru. Karena *Motivasi* dan tindakannya itu belum disadarinya sebagai syarat dan suatu tindakan. Karena itulah istilah kejahatan anak dalam hal ini kurang tepat kita gunakan.¹⁹

3. Hak-Hak Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Anak sebagai pelaku tindak pidana harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, sebagaimana yang diketahui bahwa anak dalam hal memiliki masalah dengan hukum maka akan mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan apa yang dibutuhkan hal ini tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Anak “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”. Adapun hak-hak anak yang menjadi pelaku tindak pidana sebagai berikut:²⁰

- a) Sebelum persidangan
 - 1) Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah;
 - 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat penahanan misalnya);
 - 3) Hak mendapatkan pendampingan, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dan berperiode;
 - 4) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib).
- b) Selama Persidangan
 - 1) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;
 - 2) Hak mendapatkan pendampingan, penasihat selama persidangan;
 - 3) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan, kesehatan);
 - 4) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat penahanan misalnya);
 - 5) Hak untuk menyatakan pendapat;
 - 6) Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHP (Pasal 1 ayat 22);
 - 7) Hak untuk mendapat perlakuan pembinaan/penghinaan yang positif yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya;

¹⁹ B. Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Anak* (Bandung: Alumni, 1975), hlm 189.

²⁰ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 20-23.

- 8) Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
- c) Setelah persidangan
 - 1) Hak untuk mendapatkan pembinaan atau hukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan ide mengenai masyarakat;
 - 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya);
 - 3) Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak yang melakukan tindak pidana pencurian adalah:

Pasal 16

1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
3. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

1. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan;
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
2. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

4. Diversi dan Pengaturannya

Dalam ajaran hukum pidana terdapat istilah *Ultimum Remedium* yaitu penggunaan hukum pidana sebagai upaya terakhir karena hukum pidana memiliki sanksi paling tegas dan keras. Salah satu sanksi dalam hukum pidana adalah pemidanaan yang berdampak langsung dengan masa depan, status atau nasib pada seseorang yang dijatuhkan pemidanaan.²¹

Bagi mana berpendapat bahwa kaidah-kaidah pemidanaan, terutama kaidah pidana materiil (*sustantive criminal law*) adalah kaidah yang mengandung muatan membatasi atau mengurangi (*abridging*), bahkan dapat mencabut atau meniadakan hak asasi (*eliminating*) hak asasi manusia.²² Setiap bentuk sanksi pidana merupakan

²¹ Marlina, *Sejarah Diversi dan Retirative Justice*, <http://doktermarlina.wordpress.com>, diakses pada tanggal 25 Juli 2020, pukul 20.00 WITA.

²² Bagir Manan, *Penegakkan Hukum Dalam Perkara Pidana* (Bandung: Unpad, 2004), hlm 5.

pengurangan atau pencabutan hak asasi manusia, karena akan mencabut kemerdekaan (pidana badan), perampasan harta benda, bahkan nyawa (pidana mati). Untuk menghindari pelanggaran hak asasi tidak cukup beralasan (*unreasonable*), apalagi sewenang-wenang (*arbitrary*), perlu pengaturan yang baik dalam tata cara (*criminal law procedure*). Berarti dengan kata lain bahwa setiap orang haruslah dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bahkan sekalipun seseorang dianggap bersalah dan dipidana tetap memperhatikan hak-hak dari terdakwa itu sendiri.²³

Prinsip Diversi tidak bisa dilepaskan dari Diskresi. Menurut kamus hukum, diskresi adalah kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.²⁴ Bila dikaitkan dengan prinsip Diversi dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka kewenangan Diskresi diberikan pada aparaturnya untuk bisa mengupayakan penerapan prinsip Diversi.

Merujuk pada Pasal 1 angka 7 UU 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Lalu, Pasal 5 ayat (3) menegaskan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan diversi.

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.²⁵

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak secara substansial telah mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.²⁶ Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Diversi ini bertujuan untuk:

- a) Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam hal

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Pertama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 4.

²⁴ J. C. T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, and J. T. Prasetyo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 38.

²⁵ Tri Jata Ayu Pramesti, Hal-Hal Penting yang Diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses pada tanggal 25 Juli 2020, pukul 20.00 WITA.

²⁶ Tri Jata Ayu Pramesti, Mungkinkah Dilakukan Penahanan Terhadap Anak Yang Dalam Proses Diversi, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54ba7ec6f14af/mungkinkah-dilakukan-penahanan-terhadap-anak-yang-dalam-proses-diversi>, diakses pada tanggal 25 Juli 2020, pukul 20.00 WITA.

diperlukan, musyawarah dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. Proses Diversi wajib memperhatikan:²⁷

- a) Kepentingan korban;
- b) Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c) Penghindaran stigma negatif;
- d) Penghindaran pembalasan;
- e) Keharmonisan masyarakat; dan
- f) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Sistem peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:

- a. Kategori tindak pidana;
- b. Umur Anak;
- c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Diversi pada dasarnya memerlukan persetujuan korban dan/atau keluarga korban. Namun terdapat pengecualian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Sistem peradilan Pidana bahwa kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- a) Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b) Tindak pidana ringan;
- c) Tindak pidana tanpa korban; atau
- d) Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Diversi tidak dapat dilakukan apabila anak melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya di atas tujuh tahun dan tindak pidana tersebut pernah dilakukan sebelumnya oleh anak tersebut. Hal ini disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem peradilan Pidana bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dengan demikian, apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan hukuman di atas tujuh tahun penjara dan merupakan pengulangan tindak pidana, maka diversi tidak dapat dilakukan.

II. PEMBAHASAN

Sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.²⁸ Untuk menerapkan sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA) memberikan petunjuk sebagaimana Pasal 5 menyebutkan bahwa:

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

²⁷ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁸ R. Wiyono, "Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," 2016, hlm 21.

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Anak merupakan potensi nasib manusia di masa mendatang. Anak turut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Oleh karena itu, Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak) menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Salah satu yang harus dilindungi adalah pada saat anak berhadapan dengan hukum.²⁹

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak, namun dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak sehingga diperlukannya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.³⁰

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.³¹

Untuk menghindari ketidaksesuaian antara hukum dan fakta yang ada demi melindungi hak-hak setiap orang dan tercapainya rasa keadilan di masyarakat terutama hak-hak anak yang terlibat dengan masalah hukum, maka terciptalah suatu hukum yang mengatur tentang peradilan pidana anak yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak. Dengan demikian, pihak-pihak terkait dalam *Juvenile Justice System*:

²⁹ Pasal 59 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³⁰ Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³¹ *Ibid.*

1. Polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut.
2. Jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak.
3. Pengadilan anak, tahapan ketika anak ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman.
4. Institusi penghukuman.

Semangat dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah memberikan yang terbaik bagi si anak yang sedang berhadapan dengan hukum walau memang ternyata untuk beberapa kasus Undang-Undang SPPA kurang memberikan efek jera kepada si anak. Salah satu isu penting yang harus diperhatikan dari hasil diversi dan *restorative justice* ini adalah hasil dari proses ini mempunyai beberapa akibat (*impact*) terutama perilaku pelaku setelah pertanggung jawaban selesai dilaksanakan.³²

Anak sebagai pelaku tindak pidana harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, sebagaimana yang diketahui bahwa anak dalam hal memiliki masalah dengan hukum maka akan mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Pasal 16 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
3. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Terutama pada ayat (3) yang mengatur mengenai proses penangkapan, penahanan, maupun tindak pidana. Anak yang terjerat perkara pidana tetap memiliki hak yang harus dibedakan dengan orang dewasa. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Polsek Balikpapan Timur. Peneliti ingin mengetahui bagaimana kepolisian sebagai pihak pertama yang menangani dan memproses tindak pidana pencurian yang telah terjadi dan dilakukan oleh pelaku yang masih anak-anak terkait implementasi Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dalam wawancara dengan Brigadir Aksel Disa³³, Polsek Balikpapan Timur memang menangani kasus tindak pidana pencurian uang kotak infak di Masjid Besar Addin, Jalan Mulawarman, Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur, yang dilakukan oleh anak di bawah umur atau anak berhadapan hukum (ABH) berinisial AT (14) dan MR (14) berdasarkan laporan Nomor LP/032/VI/2020/P.Kaltim/ResBpp/Sektim, tertanggal 07 Juni 2020.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (3) di atas, terhadap proses penangkapan, pihak kepolisian tidak pernah melakukan penangkapan terhadap anak yang disangkakan melakukan tindak pidana, terkecuali tertangkap tangan. Dalam kasus ini,

³² Peradilan Pidana Anak di Indonesia Marlina, *Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm 230.

³³ Wawancara dilakukan dengan Brigadir Aksel Disa, S.H, Banit Unit Reskrim Polsek Balikpapan Timur

Polsek Balikpapan Timur melakukan pemanggilan terhadap orang tua dan anak yang disangkakan melakukan tindak pidana tersebut dengan istilah undangan. Selain melakukan pemanggilan terhadap orang tua dan anak tersebut, pihak Polsek juga memberitahukan pemanggilan tersebut kepada BAPAS, Dinas Sosial serta Bhabinkamtibmas agar datang untuk mendampingi anak tersebut, sehingga hak-hak dari anak tersebut tetap terpenuhi.

Dalam melaksanakan tugas, petugas melakukan pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Tindakan kekerasan saat penangkapan merupakan sifat keterpaksaan sebagai hasil dari penegakan hukum. Penghindaran penangkapan dengan kekerasan dan pemaksaan adalah untuk menghindari pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki oleh anak. Tujuannya menegakkan hukum tanpa melakukan tindakan kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya.

Untuk kasus pencurian, biasanya para pelaku tertangkap tangan dan diketahui bahwa pelaku masih anak-anak setelah dilakukan pemeriksaan. Apabila setelah pemeriksaan dilakukan ternyata pelaku masih anak-anak, maka pihak kepolisian akan memanggil orang tua dari anak tersebut sebagai penjamin dikarenakan untuk pelaku yang masih anak-anak pihak kepolisian tidak akan melakukan penahanan.

Brigadir Aksel Disa menyampaikan penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana bisa saja dilakukan tetapi dengan kondisi tertentu seperti anak tersebut melakukan tindak pidana pencurian di tempat berbeda dan provinsi berbeda, selain itu anak tersebut tidak memiliki keluarga yang dapat menjamin anak tersebut dan alamat tidak jelas, oleh karena itu untuk keamanan anak tersebut dan kelancaran pemeriksaan, pihak Kepolisian dapat melakukan penahanan. Adapun penahanan anak tersebut ditempatkan di blok tersendiri dan dipisahkan dari tahanan dewasa. Tetapi untuk kasus pencurian uang kotak infak ini pihak Kepolisian tidak melakukan penahanan sama sekali.

Dengan demikian hak anak yang melakukan tindak pidana untuk tidak dilakukan penahanan tetap dihormati dan dilaksanakan oleh pihak kepolisian dengan syarat ada jaminan dari orangtua atau keluarga anak tersebut untuk menghadiri proses pemeriksaan. Selain itu pihak kepolisian juga mengundang pihak BAPAS dan Dinas Sosial untuk melakukan pendampingan kepada anak selama masa pemeriksaan.

Hak anak selanjutnya yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (3) adalah tindak pidana yang dilakukan sebagai upaya terakhir. Terhadap hak tersebut, Polsek Balikpapan Timur selalu mengutamakan diversifikasi selama memang memungkinkan untuk dilakukan diversifikasi. Diversifikasi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antar tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana. Pelaksanaan diversifikasi dilakukan atas persetujuan korban dan keluarganya yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pemimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa dan hakim.

Oleh karena itu tidak semua perkara yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif. Dengan demikian atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversifikasi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.

Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Selanjutnya, diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:³⁴

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Tidak hanya kasus pencurian, semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak selama memenuhi syarat untuk dilakukan diversifikasi, pihak Polsek Balikpapan Timur selalu mengupayakan untuk diversifikasi dikarenakan diversifikasi dilakukan untuk kepentingan dari anak tersebut, selain itu diversifikasi bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Kemudian dalam hal diperlukan, musyawarah, dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. Dalam Proses diversifikasi para pihak yang melaksanakannya wajib memperhatikan:

1. Kepentingan korban;
2. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
3. Penghindaran stigma negatif;
4. Penghindaran pembalasan;
5. Keharmonisan masyarakat; dan
6. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam kasus ini diversifikasi diterapkan karena setelah proses pemeriksaan dilakukan, pihak Polsek Balikpapan Timur berpendapat tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh anak yang masih berumur 14 Tahun dan ancaman hukuman dibawah tujuh tahun penjara sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan diversifikasi. Selain itu pihak BAPAS juga merekomendasikan untuk dilakukannya upaya diversifikasi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim harus mempertimbangkan:

- a. Kategori tindak pidana;
- b. Umur anak;
- c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS; dan
- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Setelah dianggap memenuhi syarat untuk dilakukan diversifikasi, pihak Polsek Balikpapan Timur mempertemukan antara anak pelaku tindak pidana dengan korban untuk selanjutnya diupayakan perdamaian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2), kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. Tindak pidana ringan;
- c. Tindak pidana tanpa korban; atau
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

³⁴ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sebagaimana disampaikan Brigadir Aksel Disa dalam wawancara, proses Diversi yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2020 berlangsung lancar dan berhasil dikarenakan pihak korban yang merupakan pengurus Masjid Besar Addin sudah mengikhlaskan uang yang diambil oleh pelaku dan pengurus Masjid juga tidak meminta ganti rugi. Selain itu proses diversifikasi juga dihadiri oleh pihak dari BAPAS, Dinas Sosial dan Bhabinkamtibmas, untuk selanjutnya hasil kesepakatan dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.

Hasil kesepakatan Diversi tersebut ditindaklanjuti untuk disampaikan ke pengadilan negeri. Sesuai dengan aturannya, kesepakatan Diversi harus disampaikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Dalam wawancara juga disampaikan bahwa apabila dikabulkan oleh hakim, maka Penetapan disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan, Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Brigadir Aksel Disa menyampaikan bahwa untuk kasus pencurian kotak infaq ini proses Diversi telah berhasil ditingkat kepolisian, tetapi saat menunggu penetapan dari Pengadilan keluar, salah satu anak yang berinisial AT (14) kembali melakukan pencurian dan sempat kabur sehingga terbit laporan dengan nomor LP/B/036/VI/2020/Kaltim/ResBpp/Sektim, tertanggal 22 Juni 2020. Kemudian petugas menindaklanjuti dengan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap ABH dengan inisial AT (14) tersebut.

Disampaikan juga karena perbuatan AT ini merupakan pengulangan, maka tidak memenuhi syarat untuk dilakukan Diversi, tetapi pihak kepolisian tetap memenuhi hak-hak AT sebagai anak dengan didampingi oleh BAPAS dan orang tua AT pada saat pemeriksaan maupun pada saat pelimpahan berkas ke Kejaksaan.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melaksanakan diversifikasi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan.

Perlindungan anak yang menganut prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan berkembang, maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversifikasi, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru dalam lembaga pemasyarakatan rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Oleh karena itulah mengapa diversifikasi khususnya melalui konsep *Restorative Justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak sudah diimplementasikan oleh Polsek Balikpapan Timur dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh anak. Polsek Balikpapan Timur tidak melakukan penangkapan dan penahanan sepanjang ada orang tua/keluarga yang bisa menjamin. Polsek Balikpapan Timur juga selalu mengupayakan proses diversifikasi selama memang memenuhi syarat dan memungkinkan untuk dilakukan diversifikasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum khususnya kepolisian agar memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan kepada anak pelaku tindak pidana sehingga dalam melaksanakan tugasnya tetap memperhatikan hak-hak anak sehingga tujuan dari penerapan diversifikasi dapat terwujud.
2. Para orang tua juga diharapkan dapat berperan aktif untuk memberikan pengawasan dan pengertian kepada anak agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang dapat dijatuhi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Kartono, Kartini. *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*. Jakarta: Raja Wali Press, 1992.

Krisnawati, Emeliana. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: CV. Utomo, 2005.

Manan, Bagir. *Penegakkan Hukum Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Unpad, 2004.

Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Pertama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

———. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*. Jakarta-Bandung: Eresco, 1986.

Samosir, C. Djisman, and P.A.F Lamintang. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1983.

Simanjuntak, B. *Latar Belakang Kenakalan Anak*. Bandung: Alumni, 1975.

Simorangkir, J. C. T., Rudy T. Erwin, and J. T. Prasetyo. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Wadong, Maulana Hassan, and R. Masri Sareb Putra. *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo), 2000.

Walgito, Bimo. "Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)." *Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM*, 1982.

Wiyono, R. "Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," 2016.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Sumber Lain

Adminbp, *Pengurus Masjid Tangkap Dua Bocah Pencuri Kotak Infak*, <https://www.balpos.com/pengurus-masjid-tangkap-dua-bocah-pencuri-kotak-infak>, diakses pada tanggal 25 Juli 2020, pukul 20.00 WITA.

Marlina, *Sejarah Diversi dan Retirative Justice*, <http://doktermarlina.wordpress.com>, diakses pada tanggal 25 Juli 2020, pukul 20.00 WITA.

Tri Jata Ayu Pramesti, Hal-Hal Penting yang Diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses pada tanggal 25 Juli 2020, pukul 20.00 WITA.

Tri Jata Ayu Pramesti, Mungkinkah Dilakukan Penahanan Terhadap Anak Yang Dlam Proses Diversi, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54ba7ec6f14af/mungkinkah-dilakukan-penahanan-terhadap-anak-yang-dalam-proses-diversi>, diakses pada tanggal 25 Juli 2020, pukul 20.00 WITA.